



PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.152.645.840.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp174.400.450.000,00 (seratus tujuh puluh empat milyar empat ratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.102.635.000,00 (lima belas milyar seratus dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.798.894.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.004.500.000,00 (lima milyar empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp143.494.421.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp15.102.635.000,00 (lima belas milyar seratus dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2); dan
 - k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp246.540.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.552.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.820.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp204.142.000,00 (dua ratus empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.428.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- (8) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (9) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (10) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.343.533.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (12) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp246.540.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pajak:
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.940.000,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.552.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Warung dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.552.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.820.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- (3) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (4) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp204.142.000,00 (dua ratus empat juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron; dan
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.428.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.428.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.343.533.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.343.533.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp10.798.894.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.135.200,00 (tiga milyar seratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.533.540.400,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.135.200,00 (tiga milyar seratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.835.716.600,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp565.140.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.560.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp213.218.560,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh rupiah);
- (6) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.533.540.400,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp675.775.400,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.380.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.580.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.293.905.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus riburupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp5.004.500.000,00 (lima milyar empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.004.500.000,00 (lima milyar empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp143.494.421.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. Pendapatan BLUD; dan
 - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.130.320.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp777.823.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.060.655.000,00 (seratus dua puluh satu milyar enam puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.100.317.800,00 (delapan milyar seratus juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp957.633.390.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp882.678.110.000,00 (selapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.955.280.000,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp882.678.110.000,00 (selapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan

c. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.856.177.000,00 (tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.518.401.000,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus seribu rupiah);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.303.532.000,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.856.177.000,00 (tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.005.279.000,00 (dua ratus dua puluh satu milyar lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp490.461.821.000,00 (empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.472.441.000 (tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.921.915.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29;
 - c. DBH PPh Pasal 21;
 - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent;
 - f. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.202.495.000,00 (sebelas milyar dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.093.000,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- (4) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.942.172.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.283.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.441.290.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (7) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp128.660.856.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (8) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp267.407.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- (9) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.128.319.000,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp490.461.821.000,00 (empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas DAU;
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp490.461.821.000,00 (empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.472.441.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DAK Non Fisik – TPG PNSD;
 - b. DAK Non Fisik – Tamsil Guru PNSD; dan
 - c. DAN Non Fisik – TKG PNSD
- (2) DAK Non Fisik – TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.769.661.000,00 (tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- (3) DAK Non Fisik – Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- (4) DAK Non Fisik – TKG PNSD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.216.780.000,00 (satu milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.518.401.000,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus seribu rupiah), yang terdiri atas DID;
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.518.401.000,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus seribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.303.532.000,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp118.303.532.000,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp74.955.280.000,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp74.955.280.000,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) direncanakan sebesar Rp74.955.280.000,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp74.955.280.000,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp74.955.280.000,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.335.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.581.632.000,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.648.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.348.124.740.042,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp965.191.626.848,00 (sembilan ratus enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp533.608.230.389,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.593.527.059,00 (tiga ratus tujuh puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.197.535.400,00 (tiga puluh lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.792.334.000,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp170.100.716.194,00 (seratus tujuh puluh juta seratus juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.628.251.304,00 (dua puluh milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.180.673.490,00 (sembilan puluh lima milyar seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.261.651.400,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.030.140.000,00 (satu milyar tiga puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp184.832.397.000,00 (seratus delapan puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.628.865.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.203.532.000,00 (seratus delapan puluh dua milyar dua ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 39

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp195.478.900.042,00 (seratus sembilan puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 40

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp195.478.900.042,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.478.900.042,00

(seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat puluh dua rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 42

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp195.478.900.042,00) (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp195.478.900.042,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu empat puluh dua rupiah).

Pasal 43

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 44

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 76